

PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 39e/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Menetapkan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Tata Cara Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 23 Maret 2021.
 - Lampiran 1 halaman.